



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 6 Tahun 2017
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat maka diperlukan adanya Program Pengembangan Desa Mandiri sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya kemandirian masyarakat di desa/kelurahan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri agar terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Desa Mandiri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Desa Mandiri;
- c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pinrang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan dalam rangka efektifitas pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Desa Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pembangunan Partisipatif;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lembaga Ketahanan Kelurahan.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Desa Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Desa Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 15 dan angka 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pinrang.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Pemerintahan adalah Bagian yang secara teknis memberikan pembinaan, evaluasi dan bimbingan dalam pengelolaan Program Pengembangan Desa Mandiri.
6. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang yang selanjutnya disebut BKUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Program Pengembangan Desa Mandiri.
7. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
8. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

14. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Bendahara Desa adalah seorang perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan desa dalam pelaksanaan APBDesa.
19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berbasis rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Program adalah penjabaran kegiatan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai bahan masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa.
23. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dalam suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
24. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
25. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran DPA-SKPD.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai Dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
29. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa/kelurahan digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah desa/kelurahan penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan Program Pengembangan Desa Mandiri antara lain :

- a. Tujuan Umum yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat; dan
- b. Tujuan Khusus yaitu :
 1. meningkatnya kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
 2. meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan;
 3. meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pembangunan untuk mengoptimalkan hasil pembangunan;
 4. meningkatnya keterpaduan peran antar pelaku dalam penyelenggaraan pembangunan;
 5. terwujudnya kerjasama antar desa/kelurahan;
 6. meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;
 7. mendorong keterlibatan seluruh pelaku pembangunan dalam mekanisme perencanaan dan sistem penganggaran;
 8. mendorong terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi;
 9. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 10. mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Desa Mandiri dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- (2) Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan dimusyawarahkan pada tingkat Desa/Kelurahan dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pemerintah desa/kelurahan yang mendapatkan Alokasi Dana Program Pengembangan Desa Mandiri dituangkan dalam APBDes dan RKA/DPA Kelurahan sebagai pendapatan pada pos rekening bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten sebagai DAK dan belanja/pengeluaran pada pos rekening belanja modal yang berkenaan.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

9

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Program Pengembangan Desa Mandiri kepada Camat dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bagian Pemerintahan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - (2) Camat mengajukan permintaan pencairan dana kepada Bupati Cq. Kepala BKUD, setelah kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperiksa dan dinyatakan lengkap.
 - (3) Kepala BKUD menerbitkan SPM dan SP2D-LS ke rekening Bendahara Desa/Kelurahan.
 - (4) Tim Pengelola Kegiatan membuka rekening pada Bank Sulselbar Cabang Pinrang yang ditandatangani oleh Ketua, Bendahara dan diketahui Kepala Desa/Lurah.
 - (5) Tim Pengelola Kegiatan mengajukan permohonan pencairan dana Program Pengembangan Desa Mandiri ke Kepala Desa/Lurah dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - (6) Bendahara Desa/Kelurahan mentransfer dana Program Pengembangan Desa Mandiri ke rekening Tim Pengelola Kegiatan Desa/Kelurahan yang dilengkapi dengan kwitansi dan berita acara transfer dana Program Pengembangan Desa Mandiri yang ditandatangani oleh Bendahara Desa/Kelurahan dan disetujui Kepala Desa/Kelurahan.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis administrasi pengelolaan dana P2DM Desa/Kelurahan pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dalam bentuk :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Program Pengembangan Desa Mandiri;
 - b. bimbingan teknis, pelaksanaan pendampingan dan pemeriksaan lapangan penggunaan dana Program Pengembangan Desa Mandiri; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri.
- (2) Pembinaan pada tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, dalam bentuk :
 - a. fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan tindak lanjut;
 - b. bimbingan dan fasilitasi tertib administrasi keuangan dan pencairan dana;
 - c. melakukan verifikasi usulan kegiatan dan pemeriksaan lapangan penggunaan dana Program Pengembangan Desa Mandiri; dan
 - d. pelaporan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang dalam bentuk :
 - a. melaksanakan pemeriksaan pekerjaan dan penggunaan dana Program Pengembangan Desa Mandiri; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati Pinrang dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dilokasi Program Pengembangan Desa Mandiri dan Kepala Bagian Pemerintahan.

9

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 5 Januari 2017

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal, 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR

9